



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 36 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN KUNJUNGAN KERJA
KE WILAYAH PERBATASAN**

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I Ketentuan Umum.....	2
BAB II Penyelenggaraan Kunjungan Kerja.....	3
BAB III Mekanisme Kunjungan Kerja.....	6
BAB IV Logistik dan Tranportasi.....	11
BAB V Pendanaan.....	12
Lampiran I Rencana Kunjungan Kerja ke Wilayah Perbatasan	
Lampiran II Laporan Kunjungan Kerja ke Wilayah Perbatasan	



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN KUNJUNGAN KERJA KE WILAYAH PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan pengamanan wilayah di sepanjang perbatasan darat dan laut antara Indonesia dengan negara lain yang memiliki nilai strategis;
 - b. bahwa untuk mengetahui kondisi wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain maka dilakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Pedoman Kunjungan Kerja ke Wilayah Perbatasan;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

2. Peraturan

2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN KUNJUNGAN KERJA KE WILAYAH PERBATASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kunjungan Kerja yang selanjutnya disebut Kunker adalah lawatan dinas untuk melihat secara langsung kegiatan, kondisi, dan situasi objek yang dikunjungi.
2. Wilayah Perbatasan yang selanjutnya disebut Wiltas adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, dengan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut, disatukan melalui hubungan sosio ekonomi dan sosio budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antar negara yang berbatasan.
3. Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan 2 (dua) atau lebih wilayah politik atau yuridiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah sub-nasional.
4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.

6. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.
7. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri-ciri tertentu.
9. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
10. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
12. Inspektorat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
13. Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Irjen Kemhan adalah pejabat pengawasan dan pemeriksaan Kemhan, yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal dan bertanggungjawab kepada Menteri.

BAB II

PENYELENGGARAAN KUNJUNGAN KERJA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kunker ke Wiltas dilakukan untuk melihat kondisi nyata sarana dan prasarana di Wiltas dalam rangka mendukung kegiatan dihadapkan dengan fungsi pertahanan negara secara komprehensif.
- (2) Kunker ke Wiltas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di:
 - a. Kawasan Perbatasan Wilayah Negara di Wilayah darat; dan

- b. Kawasan Perbatasan Wilayah Negara di Wilayah laut.

Pasal 3

Kawasan Perbatasan Wilayah Negara di Wilayah darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Perbatasan Kalimantan dengan Negara Malaysia;
- b. Perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Negara Timor Leste; dan
- c. Perbatasan Papua dengan Negara Papua Nugini.

Pasal 4

Kawasan Perbatasan Wilayah Negara di Wilayah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi Pulau terdepan atau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga.

Pasal 5

Kunker ke Wiltas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Tim Kunker yang terdiri atas:

- a. pengendali tim;
- b. ketua tim;
- c. sekretaris/anggota tim.

Pasal 6

- (1) Pengendali tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh sekretaris/inspektur yang bertanggungjawab mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Kunker.
- (2) Pengendali tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Irjen Kemhan.

Pasal 6

- (1) Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijabat oleh auditor madya/kepala bagian/pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pimpinan pada seluruh kegiatan Kunker mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada pengendali tim.

Pasal 7

- (1) Sekretaris/anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dijabat oleh auditor muda/kepala sub bagian/pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sekretaris/anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tim dalam mempersiapkan seluruh keperluan administrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, koordinasi dengan pejabat Pemda setempat, dan penyelesaian administrasi tim sebelum pelaksanaan.

BAB III

MEKANISME KUNJUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Kunker ke Wiltas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pelaporan.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Pasal 9

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Tim Kunker melaksanakan kegiatan:
 - a. ketua dan sekretaris membuat program Kunker ke Wiltas yang diketahui oleh pengendali;
 - b. menyelesaikan kelengkapan administrasi mengenai rencana, jadwal, dan program Kunker ke Wiltas;
 - c. pengendali dan ketua dibantu oleh anggota menyusun rencana Kunker ke Wiltas dalam bentuk rencana pelaksanaan kegiatan Kunker;
 - d. membuat dan mengirim surat pemberitahuan Kunker ke Wiltas yang berisi jadwal dan permintaan data serta informasi Objek Wiltas yang akan dikunjungi; dan
 - e. berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Ketentuan mengenai format rencana Kunker ke Wiltas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 10

Berkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dalam hal ini Direktorat Wilayah Pertahanan dan Direktorat Kerja Sama Internasional untuk mendapatkan data awal tentang Obyek Kawasan Perbatasan;
- b. Inspektorat Jenderal TNI, Staf Operasi dan Staf Teritorial Kepala Staf Umum TNI untuk pemberitahuan kepada satuan di bawahnya yang menjadi Obyek Kunker ke Wiltas;

- c. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Dinas Hidros Angkatan Laut dan Dispotrud untuk mendapatkan data yang mutakhir tentang peta dan tanda batas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Komando Daerah Militer, Komando Armada, Komando Operasi Angkatan Udara, dan jajarannya, Pangkalan Utama Angkatan Laut, Gugus Tempur Laut, Gugus Keamanan Laut, Pangkalan Angkatan Laut dan Pangkalan Udara;
- e. Kantor Wilayah Kemhan di daerah perbatasan untuk memperoleh bahan masukan berkaitan dengan Objek Kunker ke Wiltas; dan
- f. Pemda setempat untuk memperoleh data ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di Objek Kunker di wilayahnya dan memperoleh perijinan dalam rangka Kunker.

Bagian Ketiga
Tahap Persiapan

Pasal 11

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan kegiatan:

- a. persiapan awal;
- b. penyiapan dokumen;
- c. konsolidasi Tim Kunker ke Wiltas; dan
- d. persiapan akhir.

Pasal 12

Persiapan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a Tim Kunker melaksanakan kegiatan:

- a. menetapkan susunan Tim Kunker ke Wiltas sesuai dengan kualifikasi materi Kunker ke Wiltas;
- b. ketua membagi tugas Kunker ke Wiltas kepada anggota berdasarkan data, informasi, bukti riil yang

- diterima dari hasil koordinasi dengan Pemda dan Kantor Wilayah Kemhan serta instansi terkait, dan dilaporkan kepada pengendali;
- c. mengadakan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri c.q Imigrasi daerah Wiltas, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan, Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Kantor Wilayah Kemhan, Staf Itjen Kemhan untuk menyiapkan kelengkapan administrasi; dan
 - d. penyelesaian perlengkapan sebagai bahan kontak dan administrasi perjalanan dinas.

Pasal 13

Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b Tim Kunker melaksanakan kegiatan:

- a. membuat dan menyusun rencana Kunker ke Wiltas oleh ketua yang diketahui pengendali dengan dilampiri program dan jadwal Kunker ke Wiltas;
- b. paparan rencana Kunker ke Wiltas oleh ketua kepada Penanggung jawab atau pejabat yang ditunjuk;
- c. penyiapan naskah sambutan penanggung jawab berbentuk pidato yang memuat pendahuluan, maksud dan tujuan Kunker ke Wiltas, sasaran Kunker ke Wiltas, dan penutup; dan
- d. penyiapan surat pemberitahuan ke Objek Kunker yang merupakan kelanjutan dari koordinasi awal dengan instansi terkait Objek Kunker.

Pasal 14

Konsolidasi Tim Kunker ke Wiltas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan kegiatan:

- a. konsolidasi Tim Kunker ke Wiltas melalui rapat persiapan yang dipimpin oleh ketua sebelum berangkat ke Objek Kunker ke Wiltas; dan
- b. rapat koordinasi intern antara pengendali, ketua, sekretaris, dan anggota tim.

Pasal 15

Persiapan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d Tim Kunker melaksanakan kegiatan persiapan akhir berupa:

- a. penyelesaian dokumen Kunker ke Wiltas, bahan kontak, dan perjalanan dinas; dan
- b. pengecekan ulang melalui koordinasi dengan Pemda terkait Objek Wiltas yang akan dikunjungi.

Bagian Keempat Tahap Pelaksanaan

Pasal 16

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan kegiatan:

- a. tatap muka/pertemuan antara Tim Kunker Wiltas dengan pejabat setempat Obyek Wiltas sebelum dilaksanakannya kunjungan lapangan dengan menyampaikan maksud dan tujuan Kunker oleh pengendali tim;
- b. pelaksanaan Kunker ke Wiltas oleh Tim Kunker didampingi oleh pejabat Pemda setempat dan Kepala Kantor Wilayah Kemhan untuk mendapatkan kondisi dan situasi daerah Wiltas dengan segala aspek kehidupan berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;
- c. tim mengadakan pengumpulan data riil di lapangan berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, pos lintas batas, serta sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait tentang kepastian hukum di Wiltas Objek Kunker dengan menghadirkan pejabat terkait di jajaran Pemda setempat;
- e. mengadakan pengecekan fisik situasi dan kondisi pos perbatasan dan pos lintas batas;

- f. mengecek pelaksanaan pengamanan/patrol oleh satuan TNI dan aparat terkait lain termasuk sarana dan prasarana pendukungnya;
- g. melihat kondisi riil di lapangan terhadap sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Wiltas sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam mengambil keputusan;
- h. pelaksanaan peninjauan di lapangan Tim Kunker ke Wiltas didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemhan yang ada di daerah perbatasan; dan
- i. tatap muka/pertemuan pengakhiran Kunker ke Wiltas dilaksanakan antara Tim Kunker dengan pejabat setempat Obyek Wiltas setelah dilaksanakannya kunjungan lapangan dengan menyampaikan resume hasil Kunker oleh pengendali kepada pejabat terkait.

Bagian Kelima
Tahap Pelaporan

Pasal 17

- (1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan kegiatan:
 - a. Tim Kunker melaksanakan kegiatan menyusun laporan hasil Kunker yang disusun berdasarkan kegiatan dan/atau data yang diperoleh di Objek Kunker;
 - b. laporan hasil Kunker ke Wiltas sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi tanggung jawab ketua tim, yang diselesaikan paling lambat dua belas hari sejak tanggal berakhirnya pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada Irjen Kemhan;
 - c. laporan Kunker ke Wiltas dilengkapi dengan dokumen pendukung yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilampiri hasil dokumentasinya berupa foto dan video;
 - d. memaparkan hasil Kunker ke Wiltas kepada penanggung jawab atau pejabat yang ditunjuk

sebagai pertanggungjawaban atas dasar Surat Perintah Kunker ke Wiltas; dan

- e. membuat laporan Intisari Kunker ke Wiltas yang ditandatangani Irjen Kemhan untuk disampaikan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai format laporan Kunker Wiltas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

BAB IV

LOGISTIK DAN TRANSPORTASI

Pasal 18

Penyelenggaraan Kunker ke Wiltas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Tim Kunker diberikan antara lain:

- a. dukungan logistik; dan
- b. dukungan transportasi.

Pasal 19

Dukungan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:

- a. perlengkapan perorangan dinas/sipil;
- b. bekal dan obat-obatan; dan
- c. perlengkapan dokumentasi kamera dan video.

Pasal 20

Dukungan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa transportasi pesawat udara menuju ke kota besar yang terdekat dengan Wiltas dan dilanjutkan dengan angkutan lokal menuju Objek Kunker.

Pasal 21

Dalam hal menyelenggarakan Kunker ke Wiltas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Tim Kunker harus:

- a. mengutamakan keselamatan perorangan, tim dan material selama pelaksanaan Kunker;
- b. menjunjung tinggi adat istiadat penduduk dan ketentuan peraturan lintas batas wilayah Negara; dan
- c. membawa referensi Kunker sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Kunker ke Wiltas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31-12-2018

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,



M. THAMRIN MARZUKI, S.Sos
LETNAN JENDERAL TNI



LAMPIRAN I
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
KUNJUNGAN KERJA KE WILAYAH PERBATASAN

FORMAT RENCANA KUNJUNGAN KERJA KE WILAYAH PERBATASAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL

RENCANA KUNJUNGAN KERJA KE WILAYAH PERBATASAN

RENKUNKER: / /

PENDAHULUAN

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud
 - b. Tujuan
3. Dasar

PELAKSANAAN KUNKER

4. Tugas
5. Lingkup
6. Objek
7. Susunan Tim
8. Waktu Pelaksanaan
9. Jadwal

KOORDINASI

10. Koordinasi

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

11. Biaya Kunker
12. Transportasi

KOMANDO DAN PENGENDALIAN

13. Komando
14. Pengendalian

PENUTUP


15. Penutup

Jakarta,

Pengendali Tim


.....

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,



M. THAMRIN MARZUKI, S.Sos

LETNAN JENDERAL TNI



LAMPIRAN II
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
KUNJUNGAN KERJA KE WILAYAH PERBATASAN

FORMAT LAPORAN KUNJUNGAN KERJA WILAYAH PERBATASAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL

LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KE WILAYAH PERBATASAN

DI WILAYAH.....

TANGGAL.....S.D.....

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum
2. Dasar
3. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud
 - b. Tujuan
4. Objek dan Sasaran
 - a. Objek
 - b. Sasaran
5. Waktu Pelaksanaan

6. Susunan Tim. Tim Kunjungan Kerja Itjen Kemhan terdiri dari:
 - a. Pengendali Tim
 - b. Ketua Tim
 - c. Sekretaris Tim
7. Ruang Lingkup dan Tata Urut
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Pelaksanaan
 - c. Bab III Kesimpulan dan Saran
 - d. Bab IV Penutup

**BAB II
PELAKSANAAN**

8. Kegiatan yang dilaksanakan
9. Hal-hal yang menonjol

**BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN**

10. Kesimpulan
11. Saran

**BAB IV
PENUTUP**

12. Penutup

Jakarta,

Pengendali Tim

Ketua Tim

.....

.....

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,



M. THAMRIN MARZUKI, S.Sos
LETNAN JENDERAL TNI